

DOI: 10.36835/ancoms.v6i1.334

HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM AGAMA DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT OSING BANYUWANGI

Ramdan Wagianto

UNZAH Genggong Probolinggo

ramdanwagianto@gmail.com

Abstract:

This paper examines the harmonization between customary law and religious law in traditional marriages of the Banyuwangi osing community. The contribution of religious law to the existence of customary law is inseparable. With the theory of receptie a contrario, a harmonization between the two will be known. The method used in this research is qualitative-descriptive. The approach used is fihiyyah rules. The harmonization of customary law and religious law in traditional Bangkat marriages in the Osing Banyuwangi community can be seen from the absence of conflict and intersection between of them, so that this Bangkat marriage custom is classified into a urf khas and urf sahih. It's called Urf khas, because this custom applies to the people of Osing and urf sahih because this custom is not contrary to the Shari'a. Bangkat customary marriages basically show advice and hopes in order to create a happy home life. The form of advice and hope can be seen from the symbols of the tools used at customary times, namely sewur which means someone when choosing a mate, which in Islam is stated to be seen from the side of kafa'ah (wealth, lineage, beauty, and religion). Then the obligation to provide a place to live and provide a living by the husband to his wife as mentioned in Islam, in the Bangkat custom is reflected in the cingkek, bokor, bantal and kloso. Islam also teaches to give some of their sustenance to charity, in the Bangkat custom it is reflected in the coins from the kosekan that are given to people who are present at the Bangkat wedding ceremony.

Keywords: Harmonization, customary law, Islamic law , war of bangkat's customary



26 – 27 FEBRUARY 2022

UIN Sunan Ampel Surabaya Premier Place Hotel
Jl. A. Yani 117 Surabaya Jl. Juanda No.73, Sidoarjo

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai pluralitas adat, suku, agama, bahasa, tradisi, dan budaya yang tersebar di berbagai penjuru daerah, yang telah berjalan secara beriringan hingga sekarang. Pondasi yang telah dibangun oleh *founding fathers* yang terbalut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pegangan erat bagi masyarakat Indonesia. Keberagaman yang tersebar di berbagai daerah tersebut kemudian menjadi kearifan local yang terus dipertahankan eksistensinya, termasuk keberagaman dalam perkawinan adat. Salah satu perkawinan adat yang entitasnya masih dipertahankan adalah perkawinan adat yang dipraktikkan oleh masyarakat *osing* Banyuwangi.

Masyarakat *osing* Banyuwangi, dalam konteks perkawinan adat, ada beberapa adat yang dikenal diantaranya, kawing *colong*, *ngeleboni*, *angkat-angkatan*.¹ Ketiga jenis perkawinan ini dapat dikatakan sebagai proses pra-perkawinan, karena ketiga jenis proses perkawinan adat tersebut dilakukan sebelum akad nikah (ijab dan Kabul). Selanjutnya dalam prosesi upacara adat pada saat perkawinan terdapat tradisi perang *bangkat/ kosek ponjen, adu tumper*.

Perkawinan dalam adat *Osing* merupakan sesuatu yang sacral, sehingga dalam keadaan-keadaan tertentu, harus dilakukan dengan disertai upacara adat, misalnya *kosek ponjen, adu tumper*. Demikian dalam Islam, kesakralan sebuah perkawinan disebutkan sebagai hubungan yang *mistaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat). Hal ini sebagaimana yang terlukiskan di dalam Al-Qur’an.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ ۖ بَعْضُكُم إِلَىٰ ۖ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” .QS. An-Nisa (05): 21.

Sebagai penganut Agama Islam, masyarakat *osing* akan memegang erat ikatan perkawinan tersebut. Di lain sisi, mereka juga memegang teguh terhadap adat perkawinan yang telah dipraktikkan secara turun temurun oleh para leluhurnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi dialektika hukum adat dan hukum Agama (Islam) yang notabene dalam peradaban masyarakat merupakan dua entitas yang tidak dapat terpisahkan. Implementasi kedua hukum ini menunjukkan salah satu bentuk pluralisme hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain hukum positif (Nasional)² - yang termanifestasikan dalam bentuk perundang-undangan. Kondisi demikian yang menjadikan perkawinan adat masyarakat *osing* Banyuwangi menarik untuk dikaji lebih mendalam dari sisi keharmonisan antara hukum Adat dan hukum Agama.

¹ Ramdan Wagianto, *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Al Ahwal 2017, hlm. 65

² Hendra Nurtjahjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: SalembaHumanika, 2010), hlm. 15



HUKUM ADAT DAN HUKUM AGAMA: SEBUAH KAJIAN TEORI-TEORI

Berbicara soal adat, pandangan kita akan terarahkan pada sebuah kebiasaan (*custom*) atau hukum kebiasaan. Dalam bahasa Arab, istilah adat adalah terjemah dari 'adah atau 'urf. Secara umum, adat dapat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek yang dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan tersebut, kemudian hal itu dinilai sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan sudah mendarah daging dan hampir menjadi watak masyarakat.³ Oleh karena sudah menjadi sebuah adat, maka keberlangsungannya tetap terjaga, dan adat tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah hukum (tidak tertulis) yang hidup di masyarakat. Hukum adat menunjukkan pada hukum yang berlaku dan berkembang di lingkungan masyarakat. Dalam kajian hukum, hukum adat menjadi bagian dari hukum tidak tertulis yang keberadaannya terus dipertahankan oleh masyarakat, karena masyarakat meyakini bahwa tradisi yang ada memiliki aturan hukum yang berasal dari nilai-nilai hukum *chthonic*.⁴

Terdapat banyak pendapat yang berbicara tentang hukum adat ini, misalnya pendapat yang disampaikan oleh *pertama*, Cornelis van Vollenhoven mengatakan bahwa Hukum Adat adalah himpunan peraturan yang didalamnya mengandung perilaku orang pribumi dan Timur Asing dimana dalam satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).⁵ *Kedua*, Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum. *Ketiga*, Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. *Keempat*, Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁶

Berangkat dari pendapat di atas, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa hukum adat meskipun merupakan hukum yang tidak tertulis atau terkodifikasi lainnya perundang-undangan, namun keberadaannya akan selalu mendapatkan tempat di masyarakat, karena adat selalu dihormati oleh masyarakat.

³Dr. 'Abdul Karim Zaydan, *Al Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hlm. 252

⁴ Penggunaan istilah hukum *chthonic* untuk menyebut hukum adat asli masyarakat Indonesia. *Chthonic* berasal dari terma Yunani *khthoratau khthononos* yang berarti bumi. Baca, Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm.3

⁵ Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010, hlm. 3-4.

⁶ Dr. Yulia, S.H., M.H, *Buku Ajar HUKUM ADAT*, (Lhokseuawe: UNIMAL Press, 2016), hlm.3



Selain itu, adat sebagai sebuah hukum yang mengandung sanksi bagi masyarakat yang tidak menjalankan adat yang telah berlaku. Dengan demikian, hal yang lebih esensi dalam hukum adat itu adalah refleksi dari sesuatu yang diyakini oleh masyarakat sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan perasaan keadilan dan kepatuhan.

Kajian hukum adat dan hukum agama (Islam) beserta hubungan antara keduanya sudah banyak dibahas oleh para tokoh ahli dan ulama-ulama terdahulu. Kaitannya dengan adat dalam hukum Islam disebutkan bahwa adat bisa menjadi landasan atau dasar dalam menetapkan sebuah hukum (*istinbath al-hukm*). Hal itu sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah fiqh *al-‘adat muhakkamah* (العادة محكمة).⁷ Kaidah tersebut, dalam aplikasinya, bisa dijadikan untuk membaca tradisi yang dipraktikkan secara turun menurun oleh suatu masyarakat, dengan catatan tradisi yang dimaksud mengandung nilai-nilai kemaslahtan (*maslahah values*). Demikian sebaliknya, apabila tradisi tersebut terdapat kemafsadatan di dalamnya, maka secara tegas dapat dikatakan haram hukumnya untuk dipraktikkan.

Oleh karena itu, sebuah adat atau tradisi untuk dapat dijadikan sebagai pijakan hukum, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi.⁸ Keempat syarat tersebut adalah pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nas syariat (al-Qur’an atau Hadis), artinya adat yang diakui adalah adat *sahih*. Kedua, adat berlaku konstan (*iththirad*) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas (*ghalib*). Ketiga, adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Keempat, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai (*core values*) substansial adat (*madlmun al-‘adat*).⁹

Dalam kajian adat atau urf, terdapat karakteristik dan bentuknya, baik dilihat dari segi pekerjaannya maupun segi pelakunya. Dari segi pekerjaan terbagi menjadi ‘urf *qawli* (kultur-linguistik) dan ‘urf *fi’li* (kultur -normative). ‘Urf *qawli* artinya sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain diluar apa yang mereka pahami.¹⁰ ‘urf *fi’li* artinya pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.¹¹ Sementara jika ditinjau dari segi pelakunya terdiri dari ‘urf ‘am dan khash. ‘urf ‘am maksudnya pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman.¹² ‘urf khash maksudnya kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 394.

⁸ Abdul Karim Zaydan, *Al Wajiz fi Ushul al-Fiqh* hlm. 256-257

⁹ Menurut sebagian fuqaha bahwa antara ‘urf dan adat tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Artinya penggunaan keduanya dapat dipersamakan. Abdul Karim Zaydan, *ibid*

¹⁰ Wahbah Zuhayli, *Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatawa wa al-Amal al-Fiqhy fi al-Tathbiq al-Mu’ashirah*, (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001), h. 48

¹¹ *Ibid*

¹² Abdul Karim Zaydan, *Al Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hlm. 253



Selanjutnya, kaitan pemberlakuan hukum adat dan hukum agama di masyarakat, ada beberapa teori untuk menggambarkan keduanya, diantaranya adalah ;

1. Teori Receptie in Complexu

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia. Dalam teorinya menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah sepenuhnya hukum Islam, meskipun terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam implementasinya. Pernyataan ini diperkuat dengan diberlakukannya *Regeering Reglement* dan *Compendium Freijer* tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam.¹³ Teori ini memperlihatkan akan dominasi hukum Islam daripada hukum adat, dan kemudian teori ini mendapatkan kritik dari Snouck Hurgronje dengan teorinya yakni teori Receptie.

2. Teori Receptie

Teori yang diperkenalkan Christian Scouck Hurgronke (1857 – 1936) menyebutkan bahwa pada dasarnya hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam akan berlaku apabila norma-norma hukum Islam dapat diterima atau mempunyai kesesuaian dengan hukum adat.¹⁴ Perumusan teori ini mendasarkan pada hasil pengamatan yang dilakukannya kepada perilaku masyarakat nusantara pada saat itu, sehingga ia mengambil sebuah kesimpulan bahwa bukan hukum Islam yang mendominasi dalam penerapannya di masyarakat, melainkan hukum adat.

3. Teori Receptie Exit

Munculnya teori ini merupakan hasil pengamatan dan penelaahan yang dilakukan oleh Hazairin terhadap teori-teori sebelumnya, terutama teorinya Hurgronje. Teori Receptie Exit ini sebagai bantahan terhadap teori receptie, yang pada intinya mengatakan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang mandiri, yang artinya tidak ada pengaruh dari hukum yang lain. Maka tidak benar jika dikatakan hukum Islam mempunyai ketergantungan dengan hukum adat sebagaimana yang dikatakan Hurgronje. Dengan demikian, jika diamati secara seksama, pendapat Hazairin ini mempunyai kesamaan dengan Van Den Berg yang mengatakan bahwa hukum Islam harus dikedepankan daripada hukum adat.

4. Teori Receptie a Contrario

Teori ini digagas oleh murid Hazairin, yaitu Sayuti Thalib. Teori ini memperkuat bantahan gurunya terhadap teorinya Hurgronje. Dia

¹³ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 28. Baca juga, A. Rosyadi dan Rais Ahmad., ed. *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 73-74

¹⁴ G. Drewes, *Snouck Hurgronje and The Study of Islam*, dalam *Bijdragen tot de Taal*, Vol. 113 (1957), No. 1, Leiden. 1-15. Atau Yunani Hasan, *Politik Christian Snouck Hurgronje Terhadap Perjuangan Rakyat Aceh*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*, Vol. 3 No. 4 Agustus (2013)



memberikan justifikasi terhadap teori receptie sebagai teori iblis (yang sangat menyesatkan). Teori Receptie a Contratio, dalam konteks penerapan hukum di masyarakat, lebih terperinci lagi. Bahwa bagi masyarakat nusantara yang beragama Islam maka yang berlaku adalah hukum Islam. sementara itu, hukum adat dapat diakomodir atau diakui keberlakuannya di masyarakat jika sesuai dengan hukum Islam.¹⁵

PERKAWINAN ADAT OSING BANYUWANGI DALAM EKSISTENSINYA

Osing adalah suku atau penduduk asli Banyuwangi, yang masih memegang erat adat tradisinya. adat yang masih mengakar dapat dikaitkan dengan historisitas kerajaan Blambangan yang ketika itu merupakan salah satu provinsi dari kerajaan Majapahit. Sebuah kerajaan yang kental dengan tradisi-tradisi yang bernuansakan ajaran Hindu. Oleh sebabnya, tradisi dan adat yang tersebar di wilayah Banyuwangi tidak sedikit yang mengaitkan dengan budaya yang ada di Bali, karena ajaran agama Hindunya. Salah satu adat yang hingga saat ini masih dinilai mempunyai kemiripan adalah adat perkawinan adat Bali dan Banyuwangi. Jika di Banyuwangi dikenal dengan istilah kawin *colong*¹⁶, sementara di Bali dikenal dengan kawin *ngerorod*.¹⁷ Faktor penyebab utamanya adalah karena tidak direstui oleh orang tua perempuan, maka dengan cara kawin lari menjadi solusi yang dipilih. Kawin *colong* terjadi akan menyebabkan suatu ketegangan, terutama dari pihak orang tua perempuan, sebelum datangnya seorang *colok* dari pihak laki-laki yang bertugas untuk memediasi dan menurunkan tensi keadaan. Prosesi perkawinan biasanya akan segera terlaksana setelah terjadi negosiasi antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Jika kawin *colong*, faktornya pihak perempuan yang tidak setuju, ada adat lain jenis perkawinan *ngeleboni* yang disebabkan pihak laki-laki yang tidak setuju.

Dalam praktiknya, perkawinan *colong* melarikan atau *menginapkan* perempuan di rumah laki-laki yang selanjutnya diutus mediator yang disebut *colok* untuk meredam ‘amarah’ pihak perempuan. Berbeda dengan kawin *ngeleboni*, yaitu laki-laki yang memasuki rumah perempuan dan meminta kepada orang tua perempuan tersebut untuk menikahkan dengan anaknya. Cara yang sama juga dilakukan pada jenis kawin ini, yaitu juga diutus *colok* yang bertugas menyampaikan kepada pihak laki-laki. Jenis ketiga adalah kawin angkat-angkatan, yaitu jenis perkawinan yang diawali dengan perjodohan dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Dari ketiga jenis kawin adat tersebut, kawin *colong* yang sering

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Ramdan Wagianto, *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Al Ahwal 2017

¹⁷ Dalam kasus *ngerorod*, umumnya calon pengantin wanita merasa berasal dari kasta yang lebih tinggi, sedangkan calon pengantin laki-laki dianggap berasal dari kasta yang lebih rendah. Atau calon pengantin wanita merasa berkasta lebih tinggi, tetapi secara sosial ekonomi calon pengantin laki-laki merasa kastanya lebih tinggi. Lihat I Ketut Sudantra, Nyoman Gede Narendra dan I gusti Ngurah Sudiana, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2011, hal vii



terjadi ketegangan sosial. Dan jenis-jenis perkawinan ini merupakan adat yang terjadi sebelum terjadinya prosesi akad perkawinan.

Selanjutnya, dalam prosesi acara perkawinan adat osing akan dilakukan dengan beberapa tradisi, ketika dijumpai calon tersebut adalah anak pertama (*sulung/mbarep*) dan anak terakhir (*pengunjilan,ragil*), dengan rincian anak sulung dengan anak sulung, anak pengunjilan dengan anak pengunjilan, atau anak sulung dengan anak pengunjilan, maka dilaksanakan prosesi adat perkawinan, yaitu tradisi perang bangkat. Telah menjadi sebuah keyakinan pada sebagian masyarakat osing bahwa tradisi ini harus dilakukan. Hal ini sebagai simbol untuk lancarnya dan tidak ada rintangan hidup yang akan dilaluinya nanti. Adat yang seperti ini telah dipraktikkan secara turun temurun, namun dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran-pergeseran nilai. Nilai-nilai dan unsure-unsur yang bernuansa Islami mulai bersinggungan dengan adat. Misalkan saja, pada doa-doa yang akan dipanjatkan dengan menggunakan doa yang berbahasa arab, yang berisikan tentang doa untuk mendapatkan kebahagiaan dalam mengarungi biduk rumah tangganya.

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses perang bangkat, diantaranya adalah persiapan pengantian wanita, kedatangan calon pengantin pria, adu argumentasi dari para dalang, *temon, salam Kabul, kupat luar, poletan*, dan *kosek ponjen* sebagai acara penutupnya. Menariknya lagi, dalam prosesi tersebut harus disediakan beberapa perangkat rumah tangga yang menjadi sebuah simbolisasi, seperti siwur (*gayung*), *bokor kendi, bantal klasa, pikulan punjen, sebatang tumper*, dan seperangkat alat dapur.¹⁸

Adapun penjabaran tahapan adalah persiapan calon pengantin wanita, yaitu dilakukan oleh perias. Pada saat persiapan ini, perias mempersiapkan peralatan adat yang diletakkan dalam sebuah wadah, dengan dilengkapi beberapa bahan, diantaranya kembang setaman, sewur, sehelai kain putih, kupat ngeluar, beras kuning dengan uang logam. Pada tahap pertama disertai dengan iring-iringan irama musik asli Banyuwangian. Sedangkan pada kedatangan calon pria ini disertai dengan iringan tari-tarian. Alat-alat yang dibawa adalah peningset, rampadan, bokor kendi, bantal klasa, pikulan punjen, sebatang tumper, dan seperangkat alat dapur. Tahap berikutnya adalah tahap saling adu argument antara dalang dari perwakilan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Setelah itu, disusul dengan acara *temon* yakni mempertemukan kedua mempelai laki-laki dan perempuan dengan cara menempelkan kedua ibu jari kedua mempelai yang dilakukan oleh dalang, yang kemudian dilanjutkan dengan doa-doa supaya diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Dilanjutkan dengan *salam Kabul*, sebagai bentuk permohonan doa restu dari orang tua, yaitu dilakukan dengan cara berjabat tangan, jongkok, dan badan membungkuk. Berikut dilanjutkan dengan acara *kupat luar*, yakni acara menarik ujung-ujung ketupat yang berisikan beras kuning agar dapat terbuka. Ini dilakukan oleh kedua orang tua mempelai. Kemudian, salah seorang sesepuh memoleskan tepung beras kuning yang telah disiapkan kepada kedua kaki mempelai. Dilanjutkan acara yang terakhir adalah *kosek ponjen*. Pada acara ini seorang dalang meletakkan

¹⁸ M . Khoirul Hadi al Asy ari dan Nur Farada Sugihartini, *Religion and Culture*, 2019



kain lawon yang digunakan untuk menggendong kantong punjen di depan pelaminan dengan posisi melebar. Kemudian kedua mempelai berhadapan di antara laon tersebut diikuti sanak famili duduk berkeliling. Pada acara ini salah seorang dalang menuangkan isi kantong tersebut yang berisi uang hasil mupu pada kain laon kemudian dikosek bersama yang berkeliling. Acara ini menjadi puncak dari tradisi perang bangkat yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat *osing* Banyuwangi.

PERKAWINAN ADAT *OSING* BANYUWANGI: HARMONISASI ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM AGAMA

Perkawinan adat yang tersebar luar di seluruh penjuru nusantara mempunyai kekhasan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Perkawinan yang ada di Banyuwangi mungkin ada kemiripan dengan daerah lain, tetapi terdapat sisi yang menyebabkan berbeda, yang tiada lain adalah berkaitan dengan kearifan local. Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa perkawinan colong, misalnya di Bali disebutkan dengan istilah *kawin ngerorod*, di Lombok dengan istilah *kawin merarik*. Kawin colong pada masyarakat *osing*, dalam praktiknya, meskipun timbul ketegangan sosial, terutama dari keluarga perempuan, namun karena terjadi proses negosiasi dari seorang mediator (*colok*).

Pada bagian ini, penulis akan melihat sisi nilai keharmonisan antara adat dan agama pada praktik perkawinan adat yang ada pada masyarakat *osing* Banyuwangi, terutama pada perkawinan bangkat.

Perang bangkat bagi masyarakat *osing* Banyuwangi, menjadi tradisi atau adat yang pelaksanaannya sudah secara turun temurun. Sebagai masyarakat yang beragama sekaligus sebagai masyarakat adat, mereka juga mempunyai komitmen yang kuat. Namun demikian, mereka melangsungkan adat atau tradisi juga dengan memperhatikan unsure-unsur yang ada di dalam agama Islam. Misalnya, sebagaimana diungkapkan Eko Santoso, yang mengatakan bahwa (*kadong wong arep ngelakoni kawen bangkat, tetep lare iku mau kudu dinikahaken nganggo coro agomo solong, marek digu dilanjutno abi adat*) dalam menjalankan adat, agama tetap harus didahulukan, artinya dalam melaksanakan adat bangkat, seseorang harus dinikahkan terlebih dahulu.

Terdapat beberapa peralatan yang digunakan dalam tradisi tersebut, sebagaimana yang penulis sebutkan pada bagian sebelumnya, yang jika ditelaah mempunyai nilai dan makna filosofis yang konsepnya tidak berseberangan dengan Agama. Karena pada dasarnya setiap peralatan yang digunakan sebagai perlengkapan adat mengandung nasihat-nasihat dan doa untuk keberlangsungan sebuah rumah tangga yang akan dilalui. Pada prosesi pertama dari adat bangkat, salah satunya alat yang dibawa adalah *sewur* (gayung), mengandung filosofi *‘kadong golek bojo ojok ngawor* kalau mencari pasangan hidup jangan sembarangan. Sebagaimana masyarakat jawa pada umumnya, juga dikenal dengan istilah *bibit*, *bobot*, *bebet* dalam menentukan sebuah pasangan hidup seseorang. artinya dalam mencari jodoh harus memperhatikan criteria-kriteria yang telah ditentukan. Dalam Islam pun juga demikian, bahwa seseorang yang akan menikah setidaknya



memperhatikan segi kafa'ahnya yang bisa diambil dari 4 (empat) criteria yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya, dan pilihan akan agama harus paling menjadi prioritas utama.¹⁹ Dan mereka juga meyakini bahwa dipertemukan kedua mempelai adalah sudah merupakan judoh dari Tuhan, maka hal ini harus diing- ingat terus, yang dalam adat ini disimbolkan dengan alat *irus*.

Sebagai seorang suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan dan memenuhi nafkah keluarga. Demikian Islam mengajarkannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq (65); 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Bahwa Allah Swt melalui ayat tersebut menyampaikan untuk memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, juga menjadi kewajiban seorang suami untuk bagaimana istri mempunyai berteduh atau rumah. Hal ini menjadi nilai yang tertuang dalam makna simbol pada alat *cingkek* (pikulan), yaitu alat untuk memikul, yang bermakna sebagai suami harus siap memikul rumah tangga, dalam artian memenuhi hak nafkah keluarga. Sementara pemenuhan terhadap tempat tinggal, terkandung dalam makna simbol *bantal keloso*. Dan selanjutnya adalah *kosek punjen* dilakukan dengan cara menyebarkan sejumlah uang logam di talam, kemudian uang tersebut dikosek oleh keluarga yang selanjutnya uang hasil kosekan tersebut diberikan kepada kedua mempelai, dimana sebagiannya untuk diberikan kepada orang lain. Kondisi ini mempunyai makna nasihat untuk kedua mempelai, bahwa jika nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangga, diupayakan untuk mersedekahkan sebagian dari hartanya. Dalam konteks ini, Islam juga telah mengajarkan supaya setiap umat untuk bersedekah.

Ada banyak dalil yang menyebutkan tentang hal ini, diantaranya sebagai berikut²⁰ ;

I. QS. Al-Hadid; 18

إِنَّ الْمُسْتَفِيقِينَ وَالْمُصَدِّقِينَ وَالْمُؤْتِمِرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْتَسْقِينَ وَالْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقِينَ

“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang

¹⁹ Hal ini berdasarkan hadis :

روى أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تتلك المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها (HR. Bukhari dan muslim)

²⁰ Dapat juga dilihat pada surat yang lainnya, seperti QS. Al-Baqarah; 270 – 271, QS. Al-Baqarah; 262 – 264, QS. At-Taubah; 79, QS. At-Taubah; 103, QS. An-Nisa; 36, 114.



baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”

2. QS. Al-Munafiqun; 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ
أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.

Hazairin dalam teorinya *receptie a contrario* mengatakan pada dasarnya hukum yang berlaku bagi masyarakat nusantara adalah hukum Islam, dan hukum adat dapat diakomodir, diakui jika bersesuaian dengan hukum Islam. Melihat teori ini, maka perkawinan adat pada masyarakat osing Banyuwangi, terutama adat kawin bangkat, tidak berseberangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari praktik dan alat-alat yang digunakan dalam prosesi adat mengandung makna-makna yang secara filosofis mengarah kepada nasihat-nasihat kepada mempelai laki-laki dan perempuan, yakni untuk mencapai kebahagiaan dalam mengarungi rumah tangga. Dan kebahagiaan merupakan tujuan yang tentu selalu diharapkan dan dicita-citakan oleh setiap pasangan. Hak ini sebagaimana Allah Swt. firmankan dalam Al-Qur'an, yaitu

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kebahagiaan itu memang harus dipersiapkan, misalnya dimulai dari mencari dan memilih jodoh harus hati-hati, yang mana dalam adat *bangkat* tercermin dalam makna simbol *sewur* (tidak boleh *ngawur*). Nasihat berikutnya yakni tentang Pemenuhan akan nafkah suami atas istri tercermin dalam simbol *cingkek*, *bantal kloso*, dan *bokor*. Dengan demikian, karena tidak terdapat persinggungan dan pertentangan dengan syarat agama -yang dalam konteks urf diklasifikasikan dengan *urf* yang *khas* dan *sahih*-, maka perkawinan adat osing bangkat terlihat keharmonisasian diantara keduanya, yaitu antara hukum adat dan hukum agama.



KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum Agama pada perkawinan adat bangkat pada masyarakat osing Banyuwangi dapat dilihat dari tidak adanya pertentangan dan persinggungan diantara keduanya, sehingga adat kawin bangkat ini digolongkan kedalam *urf* yang *khas* dan *sahih*. *Urf khas* karena adat ini berlaku pada masyarakat osing dan *urf yang sahih* menunjukkan bahwa adat ini tidak bertolak belakang dengan syariat. Perkawinan adat bangkat pada dasarnya menunjukkan nasihat-nasihat dan harapan-harapan supaya tercipta sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia. Bentuk dari nasihat dan harapan terlihat dari simbol dari alat-alat yang digunakan pada saat adat, yaitu *sewur* yang berarti seseorang ketika memilih jodoh, yang dalam Islam disebutkan harus melihat dari sisi kafa'ahnya (harta, keturunan, kecantikan, dan agama). Kemudian kewajiban memberikan tempat tinggal dan nafkah oleh suami kepada istri sebagaimana disebutkan didalam Islam, dalam adat bangkat tercermin dalam alat *cingkek*, *bokor*, *bantal* dan *kloso*. Islam juga mengajarkan untuk memberikan sebagian rizkinya untuk bersedekah, dalam adat bangkat tercermin dari uang logam hasil kosekan yang diberikan kepada orang-orang yang hadir pada saat upacara perkawinan bangkat berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurtjahjo, Hendra, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: SalembaHumanika, 2010).
- Zaydan, 'Abdul Karim, *Al Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001).
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008).
- Wulansari, Dewi C, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010).
- Yulia, S.H., M.H, *Buku Ajar HUKUM ADAT*, (Lhokseuawe: UNIMAL Press, 2016).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Zuhayli, Wahbah, *Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatawa wa al-Amal al-Fiqhy fi al-Tathbiq al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001).
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Rosyadi A, dan Rais Ahmad., ed. *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- G. Drewes, *Snouck Hurgronje and The Study of Islam*, dalam *Bijdragen tot de Taal*, Vol. 113 (1957), No. 1.
- Yunani Hasan, *Politik Christian Snouck Hurgronje Terhadap Perjuangan Rakyat Aceh*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*, Vol. 3 No. 4 Agustus (2013)
- Wagianto, Ramdan, *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, *Jurnal Al Ahwal*, 2017.
- Sudantra, I Ketut, Nyoman Gede Narendra dan I gusti Ngurah Sudiana, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2011, hal vii
- M . Khoirul Hadi al Asy ari dan Nur Farada Sugihartini, *Religion and Culture*, 2019

